



Pembacaan Sosiologis-Praktis Tentang Makna *Mantunu* dan Keterkaitannya dengan Pembagian Warisan di Lembang Lilikira', Kecamatan Nanggala


Cindy Fatika Sari¹, Wandrio Salewa²
Institut Agama Kristen Negeri Toraja¹,
Proponen Gereja Toraja Jemaat Buttu Basse dan Jemaat Balepe'²
wandriosalewa72@gmail.com

Abstract: *This article wants to explore the practice of mantunu (slaughter of animals in the solo sign rite) as a tradition that the people of Lembang Lilikira, Nanggala District, North Toraja Regency, still carry out. Mantunu is one of the conditions used in the distribution of inheritance for children or descendants of people who died. In this study, This research used qualitative methods with the type of observation and interviews. So, the research results show that sacrificing animals (mantunu) at death ceremonies is very important in Toraja culture. Mantunu is a form of final respect for parents and relatives. However, if it contains motives, the more help you will get, the more inheritance you will get and if you don't help, you will not get an inheritance or you will still get a small amount of inheritance. Thus, mantunu becomes a benchmark for obtaining an inheritance in the family. Of course, those with less or limited economic circumstances may not be forced to do mantunu in the solo sign ceremony.*

Keywords: *community, family, inheritance, mantunu, rambu solo'*

Abstrak: Tulisan ini menelusuri praktik *mantunu* (pengorbanan hewan di ritus *rambu solo'*) sebagai salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Toraja secara khusus di Lembang Lilikira', Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara. *Mantunu* merupakan salah satu syarat yang digunakan dalam pembagian harta warisan bagi anak atau keturunan dari orang yang meninggal. Pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan jenis yaitu pengamatan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam budaya Toraja yaitu *mantunu* (mengorbankan hewan) pada upacara kematian sebagai hal yang sangat penting. *Mantunu* merupakan salah satu bentuk penghormatan terakhir bagi orang tua maupun sanak keluarga. Namun memuat motif, semakin banyak *mantunu* akan mendapatkan semakin banyak pula warisan dan apabila tidak *mantunu* maka tidak akan mendapatkan warisan ataupun tetap memperoleh warisan dalam jumlah yang sedikit. Sehingga, *mantunu* menjadi tolak ukur untuk memperoleh warisan dalam keluarga. Tentunya, mereka yang keadaan ekonominya kurang atau terbatas, tidak mungkin memaksakan untuk melakukan *mantunu* dalam upacara *rambu solo'*.

Kata Kunci: *keluarga, mantunu, masyarakat, rambu solo', warisan*



1. Pendahuluan

Manusia adalah individu yang memiliki perbedaan dari segi biologis dan karakter. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, sekaligus satu-satunya ciptaan Tuhan yang menerima tugas kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu warisan yang diwariskan secara turun temurun oleh manusia kepada generasi selanjutnya, hingga sampai sekarang kebudayaan masih tetap dilestarikan bahkan semakin dikembangkan oleh masyarakat, dan tak menjadi masalah selama tidak menyimpang dari kehendak Allah. Tugas berbudaya merupakan sebuah mandat dari Tuhan dan harus dilakukan dalam rasa tanggung jawab agar tak menyimpang dari kehendak Allah. Manusia diciptakan ke dalam sebuah persekutuan dan hidup dalam persekutuan yang mempunyai relasi dengan sesamanya. Tidak ada kebudayaan yang bersifat individualis, sebab tak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri.¹ Manusia itu tidak mampu untuk hidup sendiri, hal itu yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok, karena manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain dan tentunya manusia itu hidup dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat.

Salah satu bentuk kegiatan adat dan budaya dalam komunitas masyarakat Toraja adalah melaksanakan upacara *Rambu Solo'*. Dalam pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* ini terdapat juga budaya *mantunu* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Toraja. *Mantunu* adalah bagian dari upacara kematian (*rambu solo'*) sekaligus menjadi salah satu syarat utama dalam melaksanakan upacara *rambu solo'*. Pada kegiatan *mantunu* (memotong/mengorbankan hewan) yang paling sering dikorbankan adalah kerbau dan babi. Dalam pandangan masyarakat Toraja, *mantunu* dipercaya oleh masyarakat Toraja bahwa dapat menentukan nasib orang mati setelah berada di *Puya* (tempat persinggahan bagi jiwa manusia dalam kepercayaan orang Toraja). *Mantunu* juga dilaksanakan dengan tujuan mengangkat status keluarga dan *longko'* (malu). *Longko'* adalah sebuah bentuk perasaan malu yang di dalamnya ada tenggang rasa dan penghargaan dalam menolong orang lain.² *Mantunu* juga memiliki tujuan akhir memperoleh warisan. Manusia harus untuk saling hidup melengkapi, menolong antara satu dengan yang lain, maka penulis tertarik meneliti *mantunu* yang dilakukan oleh masyarakat di Lembang Lilikira'. Sebab, orang yang tidak mampu untuk *mantunu* selalunya tidak akan pernah mendapatkan warisan. Berbeda dengan mereka yang *mantunu*, sudah pasti akan mendapatkan warisan. Hubungan dalam masyarakat dan keluarga pun sudah pasti tidak baik sebab menimbulkan kecemburuan sosial dalam keluarga. Dengan *mantunu* memberikan bukti bahwa orang itu adalah orang yang mampu (kaya) karena sanggup *mantunu* dan

¹ Th. Kobong, *Iman dan Kebudayaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 17.

² Wandrio Salewa, Mariance, "Budaya Longko' Sebagai Etika Sosial Dalam Perspektif Iris Murdoch," *Melo: Studi Agama-Agama* 2. No. 1 (2022): 26.

menandakan bahwa orang yang *dipantunuan* (orang yang telah meninggal dikurbankan hewan) itu memiliki banyak harta. Sebab keluarga tidak mau *mantunu*, jika melihat harta orang yang akan *dipantunuan* itu tidak cukup untuk diwariskan baginya. sehingga, orang Toraja menganggap *mantunu* sebagai adat dan budaya yang terus dipelihara hingga hari ini.

Adat merupakan sesuatu yang dikenal, diketahui, yang sering berulang dilakukan, yang turun-dialihkan sejak dari nenek moyang kepada anak cucunya turun-temurun, yang sudah berurat akar di kalangan masyarakat yang bersangkutan.³ Dalam masyarakat Toraja ada juga adat yang diwariskan secara turun temurun sejak dari nenek moyang hingga hari ini yaitu *mantunu*. Kegiatan *mantunu* dilaksanakan dalam ritus *rambu solo'*. Secara khusus, dalam masyarakat Lembang Lilikira' kegiatan *mantunu* dilakukan oleh keluarga terdekat, namun tidak semua keluarga mampu *mantunu*, sebab biayanya mahal dalam membeli hewan kerbau atau babi. Sehingga keluarga yang mampu untuk *mantunu* memperoleh warisan dari orang yang meninggal (*dipantunuan*). Tradisi seperti inilah yang masih terjadi sampai sekarang dalam masyarakat Lilikira'. Keinginan masyarakat untuk mengorbankan hewan pada acara *rambu solo'* masih dilakukan, tetapi dilatarbelakangi untuk memperoleh warisan dari orang yang meninggal kemudian disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Hasil pengamatan pada kegiatan *mantunu* dalam upacara *rambu solo'* di Lembang Lilikira' tidak lagi didasari oleh perasaan cinta, penghargaan dan *longko'* (malu), tetapi disusupi kepentingan untuk memperoleh warisan dari orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu penulis menggunakan analisis sosiologis-praktis dalam tulisan ini. Analisis sosiologis-praktis yang dimaksudkan yaitu memperlihatkan hubungan dan nilai-nilai sosial yang terbangun dan motif dibalik makna *mantunu* dalam kehidupan masyarakat di Lembang Lilikira' dan kegiatan *mantunu* yang dilaksanakan menentukan pembagian warisan dari orang yang telah meninggal. Penulis memanfaatkan hasil wawancara untuk memperlihatkan nilai-nilai sosiologis dengan praktik *mantunu*. Sehingga, penulis mencari nilai-nilai sosiologis dengan praktik *mantunu* dalam tulisan penelitian.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai rancangan penelitian kualitatif yang merupakan prosedur yang digunakan dalam memperoleh data deskriptif berupa lisan

³ Th. Kobong, *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil*, (Jakarta: PUSBANG-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992), 9.

atau kalimat tertulis dari masyarakat yang diamati.⁴ Jenis penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan mendeskripsikannya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman masyarakat Lilikira' tentang *mantunu* dan pemaknaannya serta mengaitkannya dengan nilai-nilai sosial yang di dalamnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Definisi *Mantunu* dalam *Aluk Rambu Solo'*

Masyarakat Toraja memiliki dua upacara adat yaitu *aluk rambu solo'* yang merupakan upacara penguburan dan *aluk rambu tuka'* atau upacara adat syukur dan pernikahan.⁵ *Aluk rambu solo'* juga dikenal sebagai *aluk rampe matampu'* yang dilaksanakan pada waktu matahari akan terbenam (sore hari). Dalam upacara *rambu solo'*, salah satu hal yang sangat penting adalah upacara pemakaman. *Aluk* memiliki arti agama atau aturan, sedangkan *rambu* memiliki arti asap atau cahaya sinar, kemudian *solo'* memiliki arti turun. *Aluk rampe matampu'* atau *rambu solo'* ini dilakukan di sebelah Barat dari rumah atau Tongkonan pada saat acara ini berlangsung. Berbeda dengan *rambu tuka'* atau *aluk rampe matallo*, yang pelaksanaannya di sebelah Timur dari rumah Tongkonan dan dilaksanakan pada saat matahari mulai terbit yang menandakan keselamatan, kehidupan manusia atau pengucapan syukur.⁶

Ada beberapa tahapan pelaksanaan upacara *rambu solo'* sebagai suatu peristiwa yang mengandung dimensi religi sosial. Hal ini berarti upacara *rambu solo'* itu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kepercayaan orang Toraja, secara khusus dengan apa yang disebut sebagai *aluk todolo* (kepercayaan animisme). Status sosial terhadap orang yang meninggal dalam upacara tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan pada saat dilaksanakannya upacara *rambu solo'*. Sebab upacara *rambu solo'* justru tolak ukur dari identitas diri.⁷

Kata *mantunu* berasal dari akar kata *tunu*. Berdasarkan Kamus Bahasa Toraja-Indonesia, kata *tunu* mempunyai arti membakar, memanggang, membantai, menyembelih (hewan); *tunui*: membakar, membantai (hewan); *tunuan*: membakarkan. Hewan sembelihan (untuk pesta orang mati); *tunumi katetten*, *manasumo bo'bo*: potonglah babi, nasi sudah masak; (perkataan ini dapat diucapkan menurut irama bunyi gendang atau bunyi alu (lesung panjang) juga diiringi dengan titiran yang diatur sedemikian rupa dari sebelah luar lesung itu sehingga dapat mengadakan bunyi yang berirama sebagai bunyi gendang. *Mantunu*: memasak (benda

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 4.

⁵ Siti Nur Aidah, *Kitab Traveling & Wisata Indonesia Tana Toraja, Jilid 3*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020), 38.

⁶ Tangdilintin. L.T, *Toraja dan Kebudayaannya*, IV. (Tana Toraja: Yayasan Lepong Bulan, 1981), 83.

⁷ Robi Panggarra, *Upacara Rambu Solo' di Tana Toraja: Memahami Bentuk Kerukunan di Tengah Situasi Konflik* (IKAPI, 2015), 7.

yang dibakar); *mantunu*: membakar. Membantai kerbau dalam pesta orang mati; *pantunu*: juga dibakar; juga dibantai; *pantunuan*: pembantaian, dapat membantai kerbau dalam pesta orang mati. Membantai untuk (orang mati); *ki-tu indo'mu*: kami membantai kerbau (dalam pesta kematian ibumu); *dipantunuan Bett: ma' kapa'allo*: dilakukan pesta kawin baginya (orang yang sudah ada dalam rumah tangga).⁸

Mantunu dalam pandangan masyarakat Toraja sebagai sebuah persembahan dan bekal bagi arwah orang yang meninggal melalui penyembelihan hewan, seperti kerbau dan babi. *Mantunu* merupakan penyembelihan hewan yang dikorbankan dalam upacara *rambu solo'*. Bila artikan secara harafiah, *mantunu* adalah membakar hewan yang dikorbankan. Tetapi dalam pelaksanaan *mantunu*, hewan yang dikorbankan (*pantunuan*), pada waktu lampau ditombak (*ma'rok*) sedangkan pada masa kini disembelih dengan cara menebas bagian leher pada kerbau dengan menggunakan parang (*ma'tinggoro*). Hanya orang-orang tertentu dan berani (*pa'barani*) yang *ma'tinggoro*. Di masa kini banyak orang berani *ma'tinggoro*, sebab pekerjaan ini memperoleh bayaran. Di waktu dulu menggunakan istilah *ma'rok*/menombak hewan yang akan dikorbankan, namun di masa sekarang berganti menjadi *to ma'tinggoro tedong* (orang menebas leher kerbau).

Pada pelaksanaan upacara *rambu solo'* khususnya pada kegiatan *mantunu*, hewan yang akan dikorbankan atau disembelih tidak hanya dari pihak keluarga, tetapi ada juga yang dibawa oleh kerabat-kerabat yang datang dalam upacara tersebut. Barang atau hewan yang dibawa oleh kerabat pada saat upacara *rambu solo'* harus dicatat oleh keluarga yang bersangkutan. Sebab pemberian tersebut akan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Adapun fungsi kurban babi dan kerbau pada acara upacara *rambu solo'*, yaitu:

- a. Babi dan kerbau pada acara *rambu solo'* adalah sebagai kurban bekal dari yang mati ke alam baka/gaib, karena roh hewan-hewan dan harta lainnya itu akan dimiliki oleh roh yang mati di alam baka/gaib, selain itu dagingnya sebagai kurban sosial yang turut menentukan peranan dari anak-anaknya atau turunannya dalam masyarakat karena dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat menurut Adat sesuai martabat seseorang di masyarakat.
- b. Sebagai pemenuhan tuntutan adat dan pergaulan dari orang yang meninggal selama hidupnya. Sehingga kurban pada pemakaman tersebut harus disesuaikan dengan kedudukan kastanya serta peranannya dalam masyarakat. Maka setiap orang yang mati dan akan dimakamkan yang menjadi pokok pemikiran keluarganya ialah pertama-tama kastanya kemudian memperhitungkan

⁸ Hendrik Tammu. J dan Van Der Veen, *Kamus Bahasa Toradja Indonesia* (Rantepao: Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Toraja, 1972).

kemampuan penyediaan kurban hewan pemakaman.⁹

- c. Kurban juga dijadikan sebagai dasar dalam pembagian harta warisan yang telah meninggal kepada semua keturunannya.

Mantunu dalam upacara *rambu solo'* merupakan suatu wujud tanggung jawab seorang anak atau terlebih sebagai orang Toraja kepada leluhurnya dan kepada seluruh kerabat dan terlebih terhadap keluarga besarnya. Meskipun *mantunu* ini dianggap sebuah pemborosan, tetapi jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab maka hal demikian tidak akan terjadi.

Warisan Dalam Budaya Toraja

Masyarakat Toraja mengenal *Mana'* atau warisan. *Mana'* sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kepemilikan menurut adat serta syarat yang erat dengan kehidupan Tongkonan. Masalah tentang *mana'* selalu memiliki hubungan dalam upacara-upacara adat dalam *rambu solo'* dan *rambu tuka'*, maka digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yakni :

- a. *Mana'* (warisan) yang bersangkutan paut atau berpusat pada Tongkonan.
- b. *Mana'* (warisan) yang berada pada orang tua atau harta benda hasil pencaharian orang tua.

Kedua macam *mana'* ini berkaitan satu sama lain atau berhubungan serta saling mempengaruhi dan tunggang menanggung dalam suku Toraja.

Menurut sifat dan keadaannya, *mana'* yang terpusat pada Tongkonan terbagi dua macam, yakni :

- a. *Mana'* sebagai hak dan kekuasaan adat serta kewajiban-kewajiban masyarakat bagi Tongkonan *Layuk* dan Tongkonan *Pekaindoran/Pekamberan*(Tongkonan *Kaparenggesan* dan *Kabarasan*, dll).
- b. *Mana'* sebagai kewajiban mengabdikan kepada Tongkonan orang tua sebab berasal dari satu rumpun keluarga dan berlaku bagi seluruh tingkatan Tongkonan baik Tongkonan *Layuk*, *Kaparenggesan* maupun Tongkonan *Batu A'riri*.

Dari kedua *mana'* Tongkonan terdapat sebagian orang Toraja yang mewarisi keduanya, ada pula yang hanya mewarisi *mana'* versi yang kedua sebagai *mana'* kewajiban mengabdikan kepada Tongkonan orang Tua sekaligus Tongkonan persatuan dan pembinaan keluarga, sebab tak semua orang merupakan keturunan dari Tongkonan penguasa atau Tongkonan pemegang fungsi Adat.¹⁰ *Mana'* yang terpusat pada orang tua atau sebagai harta pencarian/pusaka orang tua (ibu bapak) juga sangat mempengaruhi adanya *mana'* pengabdian kepada Tongkonan dan pengabdian kepada orang tua yang dipusatkan pada Tongkonan, sebab si peninggal warisan selalu menjadikan Tongkonannya itu sebagai sarana memelihara warisannya.

⁹ Tangdilintin. L.T, *Toraja dan Kebudayaanannya*, 121 & 234.

¹⁰ *Ibid.*, 226.

Ada pula seseorang mendapat *mana'* atau warisan dari seorang pewaris karena hanya pengabdian semata-mata kepada Tongkonan dari orang yang meninggalkan warisan apalagi jikalau *mana'* Tongkonan akan diwarisi tanpa halangan karena seseorang yang memelihara Tongkonan dan *mana'* ini dapat juga menjadi *mana'* turun-temurunnya. Begitu pula bila seseorang tidak memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya sebagai seorang anak yang sah terutama pada waktu pemakaman orang tuanya (meninggal dunia), apalagi kalau orang tuanya masih terikat Adat. Maka pada saat pembagian warisan pun tidak mendapat warisan yang sama dengan saudaranya yang lebih banyak memberikan pengabdian kepada orang tuanya dalam segala hal terutama pada saat pemakaman orang tuanya.

Mantunu merupakan sebuah tanggung jawab, pengabdian dan kewajiban mereka sebagai anak sekaligus merupakan dasar untuk menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tetapi ada tiga hal yang diperhatikan dalam pembagian warisan ini, yaitu

- a. Pengabdian kepada Tongkonan orang tua
- b. Pengabdian kepada orang tua semasa hidupnya dan terutama pada waktu pemakamannya
- c. Karena didasarkan pada hubungan darah (anak yang sah).

Apabila seorang anak tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada orang tua mereka pada saat upacara pemakaman berlangsung dan orang tuanya masih terikat adat, maka dalam pembagian warisan pun ia tidak memperoleh kesetaraan dengan saudaranya yang lebih banyak memberikan pengabdian terhadap orang tuanya melalui banyaknya korban yang diberikan.¹¹

Pewaris dalam masyarakat Toraja tidak hanya dilihat pada statusnya sebagai anak. Ada pula keponakan atau sepupu yang lebih berhak karena lebih banyak memberikan pengabdian daripada anak kandung. Dengan demikian jelas bahwa menurut adat Toraja seorang pewaris tidak begitu saja akan menerima harta warisan (*mana'*) dari orang tuanya setelah orang tuanya meninggal, tetapi harus dengan pengabdian dengan kata lain harus berkorban atau membeli dengan menyembelih kerbau dan babi pada saat upacara pemakaman dilaksanakan. Pada masyarakat Toraja juga mengenal beberapa status anak, antara lain:

- a. Anak *dadian* yaitu anak sah atau anak kandung serta memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tuanya. Kemudian anak *dadian* ini dibedakan menjadi dua yaitu anak *dadian anak tana'* dan anak *dadian* bukan anak *tana'*. anak *dadian anak tana'* merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan menurut adat karena kedua orang tuanya memiliki kedudukan *tana'*

¹¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (surabaya: IKAPI, 2019), 103.

yang sama. Sehingga, anak ini berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya tetapi perlu dipastikan bahwa anak ini adalah anak yang sah dan bukan hanya itu ia juga harus memenuhi dua syarat yaitu harus mengabdikan pada Tongkonan orang tuanya serta mengabdikan kepada orang tuanya baik semasa hidup maupun pada saat pemakaman orang tuanya. Kemudian, anak *dadian* bukan anak *tana'* berarti kedua orang tua tidak memiliki *tana'* yang sama. Semisal ada seorang bangsawan menikah dengan seorang pelayan atau hamba dan melahirkan seorang anak *sali* lahir dari seorang bangsawan serta berjenis kelamin laki-laki). Anak *sali* harus memenuhi syarat untuk mewarisi yaitu mengabdikan pada Tongkonan dan orang tuanya selama hidupnya dan pada saat pemakaman orang tuanya.¹²

- b. Anak *tepo* yaitu seorang anak yang dinyatakan memiliki dua ayah kandung, yang memiliki hak atas warisan setelah kedua ayahnya meninggal dunia. kedudukannya sama dengan anak yang lain, hanya saja lebih kurang dari saudara-saudaranya yang lain.
- c. Anak *dianak Bitti'* yaitu anak orang lain yang diangkat oleh seorang bapak yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi karena ada jasa dari orang tua anak tersebut. Anak yang telah diangkat pada saat masih kecil itu, setelah dewasa akan diresmikan melalui upacara *manrarai* sebagai tanda bahwa ia anak yang sah dan berhak atas warisan dari ayahnya.
- d. Anak *dianak Kapua* yaitu anak yang diangkat pada saat ia sudah besar atau dewasa dan tidak memiliki hubungan darah. Anak ini juga mempunyai hak atas warisan dari ayah dan ibunya yang merupakan harta pencaharian kedua orang tuanya, bukan dari Tongkonan.
- e. Anak *passarak* yaitu anak yang dibesarkan oleh karena pasangan tersebut tidak memiliki anak kandung. Pada saat ayah atau ibu yang membesarkannya meninggal dunia, ia juga *mantunu*.
- f. Anak *matutu* yaitu anak yang berasal dari keturunan hamba, karena kesetiannya kepada tuannya sehingga tuannya yang tak lain adalah ayah dan ibu angkatnya mengangkatnya menjadi anak. Anak hanya mendapat tanda pembagian bukan warisan atau harta asal dari Tongkonan, tetapi hanya pencaharian dari orang tua yang mengangkatnya.¹³

Betapa pentingnya pengorbanan(*mantunu*) pada saat pemakaman seorang pemberi warisan, sangat menentukan ahli waris yang akan menerima warisan, sebab kepercayaan dan adat istiadat Toraja memberi penjelasan bahwa :

- a. Berdasarkan kepercayaan *Aluk Todolo*(agama leluhur manusia Toraja), setiap hewan atau pengorbanan materi memiliki roh seperti manusia yang mempersiapkan dunia akhirat

¹² *Ibid.*, 104.

¹³ Tangdilintin. L.T, *Toraja dan Kebudayaanannya*, 234 & 242.

- b. Digunakan menjadi dasar bagi seorang ahli waris untuk membagikan hartanya kepada semua keturunan atau ahli warisnya.
- c. Sebagai jaminan harkat atau martabat semua keturunannya karena telah membuktikan korban sosial bagi masyarakat dari adanya kurban menurut adat.¹⁴

Menurut Kobong “melalui upacara penguburan, pembagian warisan dapat ditentukan apabila ada surat wasiat yang dibuat oleh si mati. Anak maupun keluarga yang paling banyak pengorbanannya (*mantunu*) dalam upacara *rambu solo*’, merekalah yang berhak mendapat harta warisan yang lebih banyak”.¹⁵ Sebab bila seseorang lalai memenuhi kewajibannya kepada orang tua sebagai anak yang lahir dalam perkawinan, secara khusus pada saat pemakaman orang tuanya (upacara *rambu solo*) dan apalagi orang tuanya masih tunduk pada adat, maka dalam pembagian harta warisan, tidak akan mendapat warisan seperti pembagian harta warisan kepada yang lainnya. Berbeda dengan anak-anak yang lebih setia terhadap orang tuanya baik semasa orang tuanya hidup dan dalam upacara *rambu solo*’nya, jika orang tuanya telah meninggal.

Warisan Secara Sosiologis

Harta waris disebut juga harta tanpa tuan dan mungkin disebabkan oleh karena pemilik awal dari harta tersebut telah meninggal dunia maupun pemilik dari harta ini pergi dalam waktu yang lama tanpa keterangan kemudian kepulangnya tidak dapat ditentukan.¹⁶ Ali Afandi berpendapat bahwa “warisan itu ialah seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan seluruh utangnya”. Sedangkan menurut Wirjono Prajodikoro, “warisan bersoal tentang apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Demikian juga dengan J. G. Klassen dan J. E. Eggen berpendapat bahwa “warisan itu adalah pengganti posisi orang yang telah meninggal dalam keterhubungannya dengan hukum kekayaan”.¹⁷ Dapat dikatakan warisan adalah harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan akan dialihkan terhadap orang lain yang masih hidup baik keluarganya maupun bukan. Keidentikan dan keterkaitan warisan dengan seseorang yang meninggal dunia, harus dipahami apabila seseorang meninggal dunia hubungan hukum tidak menghilang, sebab bila seseorang memiliki keluarga maka

¹⁴ *Ibid.*, 225-234.

¹⁵ Th. Kobong, *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil*, 46.

¹⁶ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Warisan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).

¹⁷ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata: Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya* (Yogyakarta: IKAPI, 2012), 6.

akan terjadinya hubungan hukum terkait harta benda yang ditinggalkan, inilah yang disebut warisan.¹⁸

Adapun yang dihitung sebagai harta warisan terdiri dari benda-benda konkret maupun abstrak seperti pertama, hak-hak (aktiva) yang mencakup wewenang atau kekuasaan dari orang yang telah meninggal sehubungan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan, misalnya hak milik atas tanah, hak untuk menagih utang, rumah dan hak lainnya. Kedua, kewajiban-kewajiban (pasiva) yang mencakup kewajiban untuk membayar hutang-hutang di pewaris dan mengembalikan barang-barang yang dipinjam si pewaris di masa hidupnya dan kewajiban lainnya. Yang tidak termasuk harta warisan tersebut meliputi hal-hal yang berupa kewajiban-kewajiban dan hak-hak, yang sangat melekat kepada pribadi seseorang yang meninggal tersebut. Misalnya hak yang lahir dari perhubungan, kerja hak asuransi untuk diri sendiri dan hak-hak lainnya.¹⁹

Warisan adalah mendapat peninggalan orang yang telah meninggal, sedangkan mewarisi artinya mendapat pusaka, tidak ada yang berhak mendapat harta benda orang itu selain dari anak cucunya atau menerima sesuatu yang ditinggalkan. Mewariskan artinya memberi pusaka atau peninggalan kepada yang ditinggalkan.²⁰ Harta tersebut diserahkan terhadap ahli waris atau keluarga, saat seseorang telah meninggal dunia. Keterhubungan ahli waris berdasarkan pada hubungan pernikahan, persaudaraan persaudaraan dan kerabat.

Pemahaman Masyarakat tentang *Mantunu*

Penulis memperoleh pemahaman tentang *mantunu* dari tokoh-tokoh adat, kepala Lembang, Majelis Gereja dan masyarakat. Keempat partisipan ini menjadi tolak ukur dalam melihat bagaimana pemahaman *mantunu* yang dikaitkan dengan pembagian warisan dalam kehidupan masyarakat di Lembang Lilikira’.

a. Pemahaman Tokoh Adat

Mantunu dalam masyarakat Toraja pada saat ini masih sangat kental dan tidak bisa untuk dihilangkan sebab banyak hal yang mendorong masyarakat untuk melakukannya. Salah satu unsur yang mendorong masyarakat melakukannya ialah faktor pembagian kasta dalam masyarakat, kemudian ada beberapa pemahaman atau anggapan tentang *mantunu* sebagai sebagai bekal untuk menuju *Puya*.²¹

b. Pemahaman Kepala Lembang Lili’kira

Partisipan kedua mengatakan bahwa sebagai pemerintah seharusnya *mantunu*

¹⁸ Veryta Swislyn & Udin Narsudin, *Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh* (Jakarta: IKAPI, 2021), 2.

¹⁹ Fatmawati, *Hukum Waris Perdata: Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya*, 6.

²⁰ Tammu. J dan Van Der Veen, *Kamus Bahasa Toradja Indonesia*, 605.

²¹ Petrus Pata’dungan, *wawancara oleh penulis*, 13 Oktober 2021.

tidak sekedar disembelih atau dikorbankan namun pada akhirnya banyak yang terbuang (boros) atau bahkan hanya sekedar untuk mengangkat derajat dan seolah-olah dipamerkan ke orang lain bahwa mereka orang kaya. Olehnya itu, seharusnya *mantunu* juga bisa dipergunakan dengan baik agar memiliki dampak yang baik contohnya dapat dipergunakan untuk pembangunan dalam Lembang atau Desa.²²

c. Pemahaman Majelis Gereja

Partisipan ketiga selaku Majelis Gereja memiliki pendapat bahwa pemahaman masyarakat terhadap *mantunu* sebagai bekal bagi orang tua yang telah meninggal menuju *Puya (konallo ilalan: bekal)* merupakan pemahaman yang dari dulu telah dipercaya. Namun, di masa kini orang *mantunu* sebagai tanda cinta kasih, terima kasih dan rasa hormat mereka kepada orang tua mereka yang tidak bisa mereka balas semasa mereka hidup.²³

Partisipan keempat justru memiliki pandangan bahwa *mantunu* adalah suatu hal yang baik adanya. Sebab dalam pemahaman *aluk todolo* tentang *mantunu* ialah suatu hal yg sungguh luar biasa karena melalui *tunuan* (korban hewan) mendiang akan tiba di dunia asal. Misalnya kerbau yg dipotong menjadi alat transportasi mendiang menuju dunia asal. Jika demikian tentunya keselamatan itu hanya untuk orang kaya.²⁴

Dalam budaya *mantunu*(mengorbankan hewan) ini memang tidak hanya dilakukan semata-mata *mantunu* , namun ada melaksanakannya karena tuntutan sosial dan anggapan bahwa hewan yang disembelih pada saat upacara *rambu solo'* menjadi makanan yang disajikan kepada para tamu yang datang.²⁵ *Mantunu* dalam pemahaman iman Kristen sebagai tanda ungkapan syukur kepada orang tua yang telah merawat dan memelihara sehingga anak-anaknya boleh bekerja (sukses). Hal itu sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan kepada orang tua yang telah meninggal. Bila *mantunu* dipahami sebagai tanda ungkapan syukur tentu tidak bertentangan dengan iman Kristen, jadi tetap layak untuk dilakukan.²⁶

d. Pemahaman Masyarakat Lilikira'

Pendapat partisipan yang kelima, *mantunu* dalam masyarakat Lembang Lili'kira pada saat ini masih sangat kental, rutin dan hal tersebut tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan secara khusus dalam masyarakat Toraja. Sebab praktik seperti ini sudah dilaksanakan dari dulu dan merupakan hal yang telah

²² Markus Duma, wawancara oleh penulis, 29 Oktober 2021.

²³ Dkn. Marlina Barung, wawancara oleh penulis, 18 Oktober 2021.

²⁴ Pd. Irfan Pangarungan , wawancara oleh penulis,30 Oktober 2021.

²⁵ Dkn. Marlina Barung, wawancara oleh penulis, 18 Oktober 2021.

²⁶ Pdt. Irfan Pangarungan, wawancara oleh penulis, 30 Oktober 2021.

menjadi turun temurun.²⁷ Hal yang sama juga dikemukakan oleh partisipan ketiga tadi bahwa *mantunu* memang tidak dapat dihilangkan sebab hal itu merupakan salah satu adat dan budaya dalam masyarakat Toraja. Praktik *mantunu* dulunya dipercaya oleh masyarakat bahwa itu menjadi bekal (*kinallo lalan*) bagi orang yang meninggal untuk sampai ke *Puya* (dunia roh orang mati). Selain kepercayaan seperti itu *mantunu* juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa orang tersebut mampu mengadakan upacara di daerah tersebut dengan kata lain untuk mengangkat derajat keluarga. Kemudian setelah masuknya Injil di Toraja, *mantunu* ini sudah dianggap sebagai tanda terima kasih atau tanda hormat seorang anak kepada orang tua atau keluarga yang meninggal.²⁸

Data yang diperoleh dari kelima partisipan dalam Lembang Lilikira' memberikan gambaran bahwa pertama, *mantunu* dalam upacara *rambu solo'* mengalami perubahan makna seiring dengan masuknya Injil dan berkembangnya Kekristenan di Toraja. Kedua, *mantunu* sebagai sarana untuk memperlihatkan eksistensi sebuah keluarga dan menaikkan derajat keluarga dalam sebuah komunitas masyarakat. Ketiga, *mantunu* sebagai simbol ungkapan syukur, terima kasih dan penghargaan kepada orang yang telah meninggal.

Hubungan *Mantunu* dalam Pembagian Warisan

Faktor pembagian kasta dalam masyarakat diikuti oleh beberapa pemahaman seperti: ada beberapa orang yang menganggap bahwa itu sebagai bekal untuk menuju *Puya*, kemudian hewan yang disembelih ini pada saat upacara pemakaman juga dihidangkan atau disajikan kepada para tamu yang hadir dan menjadi tolak ukur dalam memperoleh warisan. Demikian hal ini masih dilakukan sampai sekarang, terutama mengenai banyaknya korban mempengaruhi banyaknya warisan yang diterima. Pembagian warisan ini dilakukan pada saat malam hari setelah pemakaman dan selesai ibadah penghiburan. Hal ini biasa disebut oleh masyarakat *ma'talla'* yang disaksikan oleh tokoh-tokoh yang dituakan dalam masyarakat (*ambe' saroan*) serta keluarga yang melaksanakan upacara pemakaman tersebut. *Ma'talla'* ini dilakukan dengan cara bambu yang dipotong-potong kecil kemudian digunakan untuk menghitung banyaknya babi dan kerbau yang dipotong pada saat upacara pemakaman. Setelah menghitung semua hewan yang dipotong selama upacara tersebut berlangsung, maka dihitunglah siapa yang paling banyak memberikan korban dan berhak mendapat warisan.

Adapun warisan yang telah diberikan orang tuanya semasa hidupnya tidak diperhitungkan. Hal itu tidak dapat diganggu gugat oleh saudaranya yang lain sebab itu sudah menjadi wasiat yang telah diberikan orang tuanya. Wasiat ini tidak akan

²⁷ Petrus Massau, wawancara oleh penulis, 10 Oktober 2021.

²⁸ Yulius Lapa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2021.

diperhitungkan pada saat *ma'talla'*, sebab warisan yang dibagi pada saat *ma'talla* adalah harta benda yang masih menjadi milik pribadi orang tuanya. Mengenai anak angkat (*anak pa'bagi*) itu pada dasarnya anak angkat tersebut sudah setara dengan anak kandung tetapi biasanya dalam praktik *manutunu* biasanya orang memperhitungkan apakah anak angkat tersebut berani memberikan banyak korban kepada orang tuanya. Jika anak angkat tersebut memberikan banyak *tunuan* (korban hewan) atau bahkan mampu melebihi korban yang diberikan saudaranya yang lain, maka ia juga berhak menerima warisan lebih dari anak kandung.

Tentunya, alasan dibalik *mantunu* untuk memperoleh harta warisan tergantung seberapa banyak *tunuan* (korban hewan) yang dipersembahkan bagi orang yang telah meninggal. *Mantunu* biasanya dilakukan oleh keluarga terdekat seperti anak, saudara dan cucu. Kemudian setelah upacara pemakaman maka keluarga memperhitungkan banyaknya korban yang diberikan, maka banyak juga *ba'gi* (warisan) yang diterima oleh orang tersebut. Di beberapa tempat ini memang suatu hal yang nyata bahwa siapa yang mengorbankan banyak hewan, ia mempunyai hak untuk mengambil banyak warisan.

Pada dasarnya memang tidak semua orang memiliki tujuan seperti ini, namun masih ada saja orang yang melakukan hal tersebut. Mereka yang merasa diri bahwa tidak mampu *mantunu* dan tidak memberikan apa-apa pada upacara *rambu solo'*, maka mereka akan mendapat sedikit saja dari peninggalan orang tua mereka. Perihal ini telah melalui pembicaraan dan musyawarah oleh keluarga atau dengan tokoh-tokoh adat serta melihat pertimbangan dari anak-anak mereka ketika upacara pemakaman orang tua berlangsung.

Beberapa orang berpendapat bahwa tidak salah jika melakukan cara tersebut sebab seperti itulah jika seorang anak yang mampu berkorban banyak bagi orang tuanya pada saat upacara pemakaman, maka ia juga pantas mendapatkan seberapa banyaknya warisan. Namun, jika dibandingkan dengan zaman sekarang sepertinya hal tersebut sudah tidak relevan. Sebab, cara-cara seperti itu justru akan menimbulkan pertikaian, pertengkaran, dan hilangnya keharmonisan di dalam rumpun keluarga. Sebab mereka yang mampu, sering merasa semakin memegahkan diri (sombong) dan yang tidak mampu, sering merasa tidak pantas untuk bergabung dengan keluarga mereka yang mampu (minder/rendah diri). Namun hal ini tidak baik, sebab dapat memicu munculnya pertengkaran dan lebih fatalnya lagi dengan hadirnya sikap dan perilaku di memandang rendah satu dengan yang lain, tidak ada penghargaan dalam keluarga, orang mengutamakan kesenangan pribadi, orang lebih mengutamakan ego.

Di pihak lain, ini juga bisa menjadi semangat untuk bisa menghasilkan hewan

untuk dikorbankan. *Mantunu* bukan sekadar *mantunu*, sebab praktik seperti ini dilakukan oleh masyarakat dengan banyak pertimbangan. Beberapa diantaranya karena ingin mengangkat derajat keluarga karena faktor strata sosial, sebagai tanda penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal, serta adanya pembagian warisan yang diukur dari seberapa banyak yang dikorbankan kepada orang tuanya maka demikianlah juga warisan yang akan didapatkan.

Pembagian warisan itu didasarkan pada apa yang telah dikorbankan (*pantunuan*) dan cara seperti ini sudah berlaku dari dulu. Dengan demikian di masa sekarang masih ada beberapa orang yang melakukan cara seperti ini, dimana mereka memperhitungkan apa yang mereka berikan dan berharap pada imbalan atau warisan yang diberikan. Mereka yang mampu *mantunu* banyak, dapat menerima warisan sesuai dengan banyaknya pemberian selama dilaksanakannya upacara pemakaman orang tua mereka. Warisan yang diterima itu tidak rata atau biasa disebut dengan istilah *ma'lokkon penduan pentallu* (dua kali lipat atau tiga kali lipat). Dengan memberikan warisan sesuai dengan banyaknya yang dikorbankan itu dilakukan karena mereka yang telah berkorban banyak sudah seharusnya mendapat imbalannya. Begitu pun dengan anak angkat (*anak pa'bagi*) masih sama-sama diberikan juga warisan sesuai dengan apa yang dikorbankan. Ketika anak angkat memberikan korban pada saat upacara pemakaman orang yang meninggal tersebut maka ia juga akan diberikan warisan sesuai dengan korban yang diberikan. Ada keluarga yang biasa membagikan warisan orang tuanya secara rata tanpa melihat banyaknya hewan yang dikorbankan tetapi dengan melihat hubungan keluarga mereka, namun masih ada yang membagikan warisan dengan memperhitungkan banyaknya *pantunuan* (hewan korban).

4. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa warisan merupakan sebuah peninggalan atau pengalihan harta benda kepada anggota keluarga yang terdekat dan diwariskan ketika orang tersebut telah meninggal. Warisan ini sering menimbulkan pertikaian dan perpecahan dalam keluarga, karena diperebutkan oleh sesama anggota keluarga. Syarat untuk mendapatkan warisan berdasarkan banyaknya hewan yang dikorbankan (*mantunu*) oleh keluarga atau anak dari orang yang telah meninggal, pada saat upacara pemakaman berlangsung. *Mantunu* dilakukan sebagai simbol penghormatan terakhir bagi orang yang dicintai, yang telah meninggal. Sehingga sering muncul perselisihan antar keluarga pada saat akan melaksanakan upacara ini. Sebab ada yang ingin melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya, tetapi ada juga keluarga ingin memaksakan supaya upacara pemakaman tersebut dilakukan dengan semarak. Ini didasari motif ingin memperlihatkan status sosial dan warisan (*mana'*) yang akan diterima setelah upacara *Rambu Solo'* selesai.

Hal seperti memang tidak baik, sebab mereka yang tidak mampu, tak mungkin memaksakan diri untuk melakukan upacara *Rambu Solo'* dengan semarak. Sedangkan, dikemudian hari mereka akan menderita, sebab memaksakan diri dan mengeluarkan banyak materi dan tenaga untuk melaksanakan upacara tersebut. Memang terasa tidak adil jika seorang anak atau anggota keluarga diberikan warisan yang lebih dari anggota keluarga lainnya, karena lebih banyak melakukan pengorbanan yaitu *mantunu*. Namun, inilah kenyataan yang masih banyak terjadi di dalam masyarakat Toraja yang telah menganut agama Kristen.

Daftar Pustaka

- Fatmawati, Irma. *Hukum Waris Perdata: Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya*. Yogyakarta: IKAPI, 2012.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Panggarra, Robi. *Upacara Rambu Solo' di Tana Toraja: Memahami Bentuk Kerukunan di Tengah Situasi Konflik*. IKAPI, 2015.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: IKAPI, 2019.
- Salewa, Wandrio, Mariance. "Budaya Longko' Sebagai Etika Sosial Dalam Perspektif Iris Murdoch." *Melo: Studi Agama-Agama* 2. No. 1 (2022): 25–35.
- Siti Nur Aidah. *Kitab Traveling & Wisata Indonesia Tana Toraja, Jilid 3*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020.
- Tammu. J dan Van Der Veen, Hendrik. *Kamus Bahasa Toradja Indonesia*. Rantepao: Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Toraja, 1972.
- Tangdilintin. L.T. *Toraja dan Kebudayaanannya*. IV. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981.
- Th. Kobong. *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil*. Jakarta: PUSBANG-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992.
- . *Iman dan Kebudayaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Veryta Swislyn & Udin Narsudin. *Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh*. Jakarta: IKAPI, 2021.

Informan:

- Dkn. Marlina Barung, wawancara oleh penulis, 18 Oktober 2021.
- Markus Duma, wawancara oleh penulis, 29 Oktober 2021.
- Pdt. Irfan Pangarungan, wawancara oleh penulis, 30 Oktober 2021.

Petrus Massau, *wawancara oleh penulis*, 10 Oktober 2021.

Petrus Pata'dungan, *wawancara oleh penulis*, 13 Oktober 2021.

Yulius Lapa, *wawancara oleh penulis*, 14 Oktober 2021.